



PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 872);
34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman ...

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah yang dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.160.364.434.915,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp349.327.555.306,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*), terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.532.530.859,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.861.407.000,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.823.095.967,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.110.521.480,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.532.530.859,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.920.366.939,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.715.934.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak ...

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.427.362.320,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.530.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp507.874.500,00 (*Lima Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.159.633.100,00 (*Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.621.360.000,00 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.920.366.939,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu pajak restoran dan sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.715.934.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pajak tontonan film;
 - b. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp990.000.000 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.250.000,00 (*Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

(3). Pajak ...

- (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp288.684.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp231.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.427.362.320,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame melekat/*sticker*;
 - d. Pajak reklame selebaran;
 - e. Pajak reklame berjalan; dan
 - f. Pajak reklame peragaan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.353.750.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.008.750,00 (*Enam Puluh Lima Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Pajak reklame melekat/*sticker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.124.820,00 (*Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (7) Pajak reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp603.750,00 (*Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.530.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yaitu Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.861.407.000,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.948.855.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp891.396.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.021.156.000,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.948.855.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp702.434.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.000.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.457.991.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi ...

- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp675.500.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.930.000,00 (*Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp891.396.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi rumah potong hewan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.900.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.896.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.400.000,00 (*Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Juta Rupiah*).
- (7) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.200.000,00 (*Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.021.156.000,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (*Enam Belas Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.005.156.000,00 (*Satu Milyar Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp4.823.095.967,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.110.521.480,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan denda pajak Daerah;
 - h. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - j. Pendapatan dari Pengembalian;
 - k. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - l. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp539.840.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.804.500.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.500.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp199.173.778,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (9) Pendapatan denda retribusi pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf H direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp366.928.929,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp444.874.924,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp275.584.453.849,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (13) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp998.750.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh DelapanJuta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), yaitu hasil penjualan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.

Pasal 17

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp539.840.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yaitu hasil sewa BMD.

Pasal 18

Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) yaitu Hasil Kerja Sama Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggaran Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.804.500.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas Daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.500.000,00 (*Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 20

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yaitu tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara.

Pasal 21

Anggaran Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf F direncanakan sebesar Rp29.500.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Anggaran Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp199.173.778,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yaitu Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

Pasal 23

Anggaran Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Pendapatan denda retribusi jasa umum.

Pasal 24

Anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp366.928.929,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 25

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp444.874.924,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 26

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp295.584.453.849,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu Pendapatan BLUD.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp998.750.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp768.132.118.850,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri atas:

a. Pendapatan ...

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.929.963.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.202.155.850,00 (*Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.929.963.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yaitu dana perimbangan

Pasal 30

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.929.963.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.525.126.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp485.335.913.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.258.410.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.810.514.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp15.881.982.800,00 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.381.982.800,00 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 32

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.156.864.434.915,00 (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp1.085.365.790.149,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp559.915.961.055,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp470.914.066.345,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

(4) Belanja ..

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.611.199.209,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.924.563.540,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp559.915.961.055,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan (Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD; serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.777.597.807,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.510.543.051,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.957.703.994,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.970.590.947,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp262.588.664,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja ...

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.601.676.420,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp84.835.260.172,00 (*Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.777.597.807,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.533.089.365,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.432.210.208,00 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.798.013.923,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.949.714.392,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.581.415.200,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.967.676.180,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp699.160.104,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus empat *Rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.308.050,00 (*Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.969.967.205,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp461.295.480,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.376.747.700,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 36

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.510.543.051,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*), yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

Pasal 37

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.957.703.994,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); dan
 - d. belanja ...

- d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.922.172.344,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.744.650,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.074.787.000,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.581.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.970.590.947,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
- belanja uang representasi DPRD;
 - belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - belanja tunjangan beras DPRD;
 - belanja uang paket DPRD;
 - belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - belanja tunjangan resek DPRD;
 - belanja pembebanan PPh pimpinan dan anggota DPRD;
 - belanja pembulatan gaji DPRD;
 - belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.590.600,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.455.400,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.618.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp971.964.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp107.244.900,00 (*Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.042.500.000,00 (*Empat Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.102.500.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.980.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.686.298.047,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.961.000.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp262.588.664,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:

a. belanja ...

- a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- (2) Belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.590.440,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.342.662,00 (*Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.262.792,00 (*Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.587.762,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp903.195,00 (*Sembilan Ratus Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
 - (7) Belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.523,00 (*Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp38.896.290,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan Rp1.601.676.420 (*Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.001.676.420,00 (*Satu Milyar Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan Rp84.835.260.172,00 (*Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yaitu Belanja pegawai BLUD.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp470.914.066.345,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.465.571.692,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.727.613.806,00 (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.414.842.123,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.502.535.760,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.248.016.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.742.293.287,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp179.813.193.677,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.465.571.692,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.418.531.692,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.040.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.727.613.806,00 (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja ...

- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.194.805.526,00 (*Seratus Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.972.341.610,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp348.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.499.184.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.290.182.250,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.945.449.320,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.528.986.100,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.767.065.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp181.600.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.948.159.361,00 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.537.290.280,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.080.779.739,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.672.986.554,00 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp111.285.550 (*Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*)

Pasal 46

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.502.535.760,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*), yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.248.016.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Pasal 48

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.742.293.287,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yaitu belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 49

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp179.813.193.677,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.611.199.209,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.845.135.170,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp766.064.039,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.845.135.170,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. belanja ...

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.667.845.000,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.600.290.170,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp577.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 52

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan Sebesar Rp766.064.039,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.924.563.540,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.221.800.000,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya). Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp687.763.540,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 54 ...

Pasal 54

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas Juta Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 55

Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.221.800.000,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 56

Anggaran bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp687.763.540,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp61.998.644.766,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.835.464.804,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.574.552.794,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.440.338.150,00 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja modal 32ompu tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.390.289.018.00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp208.000.000 (*Dua Ratus Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 58

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta Rupiah*), yaitu Belanja modal tanah.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.835.464.804,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.332.750,00 (*Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp717.755.527,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.709.032.480,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp369.305.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.063.782.303,00 (*Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.450.488.139,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.700.456.860,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja modal Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp377.750.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.135.561.745,00(*Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.428.000.000,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 60

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.332.750,00 (*Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yaitu belanja modal alat bantu.

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp717.755.527,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp703.938.527,00 (*Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (*Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.417.000,00 (*Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 63

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yaitu belanja modal alat pengolahan.

Pasal 64 ...

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.709.032.480,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.502.900,00 (*Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.002.529.580,00 (*Dua Milyar Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp369.305.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.755.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.550.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 66

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.063.782.303,00 (*Dua Milyar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*). Yaitu belanja modal alat kedokteran.

Pasal 67

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.450.488.139,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu belanja modal unit alat laboratorium.

Pasal 68 ...

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.700.456.860,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.251.609.700,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.847.160,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat SAR.

Pasal 70

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp377.750.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 71

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 72

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.135.561.745,00 (*Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yaitu Belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 73

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.428.000.000,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 74 ...

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.574.552.794,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.874.552.794,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 75

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan Rp9.874.552.794,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yaitu Belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 76

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.700.000.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yaitu belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.840.338.150,00 (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.681.481.150,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (4) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.656.000,00 (*Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.732.727.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.520.474.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 78

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.681.481.150,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yaitu belanja modal jalan.

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.656.000,00 (*Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yaitu belanja modal bangunan air kotor.

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.732.727.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor
- (2) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.727.000,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.565.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.520.474.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja ...

- a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.520.100.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah*);
 - (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 82

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.390.289.018,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Belas Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal hewan;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.369.192.050,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.994.096.968,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 85

Anggaran Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*), yaitu belanja Belanja Modal Hewan Piaraan.

Pasal 86

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.369.192.050,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah*), yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 87

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.994.096.968,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 88

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp208.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Juta Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
- b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (*Seratus Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 90

Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 1 direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 91

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 2 direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (*Seratus Delapan Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 92

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 93

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp23.522.777.959,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:

- c. penerimaan pembiayaan; dan
- d. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 94

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp27.022.777.959,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 95

(1) Anggaran SiLPA sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a direncanakan sebesar Rp27.022.777.959,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah;
- b. penghematan belanja; dan

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.762.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.260.777.959,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);

Pasal 96

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp3.762.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*), yaitu pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah.

Pasal 97

(1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b direncanakan Rp23.260.777.959,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:

- a. penghematan belanja-belanja operasi;

b. penghematan ...

b. penghematan belanja-belanja modal;

- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.185.777.959,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.075.000.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 98

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu penyertaan modal daerah;

Pasal 99

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pasal 100

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(23.522.777.959,00) (*Minus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.522.777.959,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 101

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pasal 102

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(23.522.777.959,00) (*Minus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.522.777.959,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 103

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5. Lampiran IVA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IVB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;
8. Lampiran VB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
9. Lampiran VIB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kota;
10. Lampiran VIIB Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 104

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 105 ...

Pasal 105

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.
NIP. 19710703 199703 2 002